

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkoba semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention Narcotic Drug* pada tahun 1961 (Adi, 2009). Diperkirakan jumlah penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) sebanyak 3,3 juta penduduk Indonesia pada rentang usia 10-59 tahun yang beresiko terpapar NAPZA di tahun 2017 (BNN, 2019).

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) 2017, jumlah pengguna Napza di wilayah Jawa Timur tercatat sudah mencapai 884.000 orang (Kominfo Jatim, 2017), sedangkan untuk Madiun menurut Yayasan Bambu Nusantara tahun 2010 memperkirakan jumlah pecandu narkoba mencapai 3000 orang (Tempo, 2010).

Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (UU RI, 1997).

Obat golongan psikotropika sering disalahgunakan, oleh karena itu dalam pengobatan harus mendapatkan resep dari dokter atau ahli kesehatan lainnya. Obat psikotropika dalam dunia kesehatan dan kedokteran digunakan untuk anestesi (membuat pasien tidak sadar ketika operasi), mencegah nyeri, dan relaksasi otot. Kondisi medis lain yang memerlukan obat psikotropika yaitu untuk pasien dengan masalah atau kelainan emosi dan mental, sebagai anti kejang, obat hipnotik untuk mengobati gangguan tidur, dan obat detoksifikasi serta rehabilitasi bagi pengguna narkoba psikoaktif (Maslim, 2014).

Dokter spesialis maupun dokter umum menambahkan resep obat psikotropika untuk mengatasi kondisi medis mencegah nyeri, relaksasi otot, anti kejang serta obat hipnotik sehingga penggunaan obat psikotropika tersebut semakin tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan sementara pada bulan November-Desember 2019 penggunaan obat psikotropika di Apotek Garuda cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pasien memilih menebus resep di Apotek Garuda karena mudah dijangkau, letak strategis (dekat dengan rumah sakit provinsi, praktik dokter spesialis, dan dokter umum serta memiliki praktik dokter dalam) sehingga menambah nilai lebih untuk pasien membeli resep di Apotek Garuda.

Berdasarkan data perolehan resep pada bulan November-Desember 2019 di Apotek Garuda terdapat banyak resep yang mengandung obat psikotropika jenis Analsik, Phenobarbital, dan Valisanbe. Ketiga jenis obat tersebut memungkinkan terjadinya jumlah/stok yang tidak pasti.

Ketidakpastian stok obat psikotropika jenis Analsik, Phenobarbital, dan Valisanbe harus dihindari dalam pelayanan kesehatan karena ketersediaan obat

berhubungan erat dengan mutu pelayanan. Tersedianya obat dalam jumlah yang cukup merupakan pilar utama dalam menciptakan kepuasan pasien, dokter, dan tenaga kefarmasian (Prabowo, dkk., 2016)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran penggunaan obat psikotropika (Analsik, Phenobarbital, dan Valisanbe Tablet) di Apotek Garuda Madiun Periode Januari-Februari 2020 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat psikotropika (Analsik, Phenobarbital dan Valisanbe Tablet) di Apotek Garuda Madiun Periode Januari-Februari 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Sebagai bahan pustaka atau referensi untuk mengetahui gambaran penggunaan obat psikotropika di Apotek Garuda Madiun.
2. Sebagai bahan masukan bagi Apotek Garuda mengenai persentase penggunaan obat psikotropika (Analsik, Phenobarbital, dan Valisanbe Tablet) di Apotek Garuda Madiun.